



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 29-K / PM.III-15 / AD / VII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alex Billy		
Pangkat / NRP	: Serda / 558575		
Jabatan	: Babinsa Ramil 1613-02/Laratama		
Kesatuan	: Kodim 1613/Sumba Barat		
Tempat dan tanggal Lahir	: Sumba,	7	Januari 1964
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.		
Kewarganegaraan	: Indonesia.		
A g a m a	: Kristen Protestan		
Tempat Tinggal	: Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya.		

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-01/A-01/IV/2014 tanggal 17 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/24/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/29/PM.III-15/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/29/PM.III-15/AD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengadkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa Alex Billy Serda NRP. 558575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) jo ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri karena kalpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 18 (delapan belas) bulan

b Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas magazen warna hitam
 - 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/ 2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara Terdakwa.

c Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2 Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Atas tuntutan Oditur Militer :

1). Unsur kesatu karena kealpaannya;

Sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak sengaja/lupa mengembalikan barang peledak berbahaya tersebut ke Satuan dimana Terdakwa bertugas pada waktu itu, akan tetapi dalam kealpaan Terdakwa tersebut bukan merupakan sebab akibat tewasnya seseorang atas barang peledak tersebut akan tetapi tewasnya korban yang bernama Alm Sdr.Yohanes Tamo Bapa Katoda diakibatkan oleh kealpaan anak kandung Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr.Lucky Lospalos Billy) dan bersama temannya Saksi-3 (Sdr.Adi Hermanto) yang mencuri barang tersebut dari lemari pakaian dirumah Terdakwa dan membawa barang peledak berbahaya tersebut kerumah kos-kosan Saksi-3 dan disimpan di koper pakaian yang akhirnya seseorang ada di kamar kos-kosan Saksi-3 tidak mengetahui barang asing itu akhirnya mengotak atik barang tersebut dan mencabut cincin picu barang tersebut yang akhirnya meledak dan menewaskan diri orang tersebut. Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, jelas bahwa unsur-unsur kealpaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tidak terpenuhi dan dapat dikesampingkan akan tetapi kealpaan pada diri Terdakwa adalah ketidaksengajaan yang tidak mempunyai maksud dan tedensi lain yang negative dari Terdakwa yang lupa dan lalai tidak mengembalikan barang peledak tersebut ke Kesatuan karena keadaan dan situasi pada waktu di Tim-Tim masih bergejolak dan pisah dari NKRI.

2). Unsur kedua menyebabkan matinya orang;

Bahwa terhadap unsur kedua ini Saksi-2 dan Saksi-3 dalam kesaksian yang tertuang dalam BAP dimana Saksi-Saksi tersebut mengakui mengambil barang bahaya tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dan lalai/alpa menaruh barang tersebut yang seharusnya tidak pada tempat peruntukannya yang pada akhirnya mengakibatkan matinya orang, sehingga unsur kedua tersebut tidak terpenuhi dan dapat dikesampingkan.

b. Kesimpulan :

1). Bahwa Terdakwa secara tidak sengaja menyimpan bahan peledak Granat Manggis Korea sisa dari selesai bertugas di Batalyon 745/SYB Timor Timur yang dicuri oleh anak Terdakwa yaitu Sdr.Lucky Lospalos Billy (Saksi-2) di lemari pakaian kamar tidur Terdakwa (tempat bahan peledak tersebut ditemukan). Bahwa ketidaksengajaan Terdakwa menyimpan bahan peledak tersebut tidak mempunyai maksud dan tedensi lain yang negatif dari Terdakwa, tetapi hal tersebut semata-mata karena kekilafan dari Terdakwa dan lupa mengembalikan barang peledak tersebut ke Kesatuan.

2). Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan hal ini kepada Saksi-2 yang merupakan anak kandung Terdakwa akan keberadaan granat manggis korea itu di lemari pakaian tetapi hanya memberitahukan kepada istrinya saja.

3). Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin menjadi anggota TNI-AD sampai menjelang purna tugas 2 tahun lagi.

4). Bahwa kematian korban disebabkan ledakan granat manggis korea yang dibawa oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ditempat kos-kosan Saksi-3 yang tujuan awal mereka berdua berencana akan dijual ke orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi.

c. Pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa, sebelum Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu :

1 Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dimuka persidangan.

2). Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib sebelum perkara ini serta dihukum pidana.

3). Bahwa Terdakwa pernah ditempatkan di Yonif 745/SYB di Timor Timur pada Tahun 1985-1999 dan mendapatkan bintang tanda jasa.

4). Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu bahwa granat manggis korea itu dicuri oleh anak kandungnya dan meledak mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia.

5). Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

6). Bahwa Terdakwa telah mendapat surat permohonan keringanan hukuman dari Anknnya yaitu Dandim 1613/Sumba Barat dengan Nomor : B/431/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan ke Kadilmil III-15 Kupang.

7). Bahwa kejadian hukum tersebut Terdakwa tidak ada tuntutan hukum dari pihak keluarga korban dan Terdakwa belum pernah di tahan pada tahanan yustisial POM setempat atas perkara ini.

dPermohonan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Hakim Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut :

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar Prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit TNI-AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa yang menjelang purna tugas 2 tahun lagi, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya agar Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dengan “Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono) dan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Memperhatikan : Bahwa Jawaban Oditur atas pembelaan Penasehat Hukum (Replik) yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pembelaan/Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya sebagian kecil yang dibantah dari tuntutan.
- b. Mohon pada Majelis Hakim atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa agar ditolak.
- c. Dalam hal ini Oditur tetap pada tuntutan semula.

Dan Jawaban Penasehat Hukum Terdakwa atas jawaban Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledoi semula.

Serta Permohonan Terdakwa dipersidangan yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.
- b. Perbuatan Terdakwa ini yang pertama kali dan yang terakhir kalinya, karena selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran yang lain.
- c. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjelang MPP.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Zaldy W.R.Taulo, S.H. Kapten Chk NRP. 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor : Sprin/929/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Penyerahan Kuasa Substitusi tanggal 24 Oktober 2014 yang merupakan tindak lanjut atas Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perintah Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Sprin/1097/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke satu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 tiga belas bertempat di Kampung Ranggaroko Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya atau ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984, melalui pendidikan Tamtama di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya Terdakwa menjalani pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Mei 1985 ditempatkan di Yonif 745/Syb Timor-Timur dan ketika terjadi Eksodus tahun 1999 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang selama menjadi Anggota TNI AD Terdakwa mendapatkan Tanda Jasa Setiya Lencana Seroja pada tahun 1990.

b. Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak Granat Manggis Korea di lemari pakaian yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah. Terdakwa mendapatkan granat manggis korea tersebut dari kesatuan lama Terdakwa Yonif 745/Syb, saat terjadi Eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia tahun 1999, Terdakwa membawa granat manggis tersebut dari Kesatuan lama Yonif 745/Syb di pindahkan ke Kupang yang saat berpindahan tersebut Terdakwa menyimpan granat manggis korea didalam lemari pakaian selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat di tampung Korem 161/Wirasakti.

c. Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan cara dibungkus menggunakan kain merah dan diikat dengan karet gelang, kemudian Terdakwa memasukan kedalam tas kecil warna hitam selanjutnya menyimpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui, bahwa Terdakwa telah menyimpan granat manggis korea didalam lemari pakaian keluarga di rumah dan saat pertama kali menyimpan Granat Manggis Korea tersebut Terdakwa hanya berpesan kepada istri Terdakwa Sdri. Yuliana Billy agar jangan memegang apa lagi membuka barang yang ada didalam tas tersebut karena barang tersebut sangat berbahaya.

d. Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan dan apa bila pensiun nanti akan Terdakwa kembalikan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dan selama penyimpanan granat manggis korea tersebut Terdakwa tidak pernah sama sekali melaporkan kepada Kesatuan maupun kepada Danramil 1613-02/Laratama tentang granat manggis korea yang simpan di lemari pakaian Terdakwa.

e. Bahwa pada awalnya bulan Agustus 2013 Saksi-3 (Adi Hermato Woleka) datang kerumah Terdakwa menemui Saksi-2 (Luky Lospalos Billy) di Desa Kadi Pada Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya pada saat itu Saksi-2 hendak mengambil pakaian sekolah didalam lemari dan Saksi-2 melihat ada tas kecil warna hitam dibelakang pakaian setelah Saksi-2 lihat ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) buah granat yang pada saat itu Saksi-2 menunjukan kepada Sdr. Adi Hermanto sambil berkata “bagaimana kalo kita bawa saja ini barang” Sdr. Adi hermanto menjawab “baik sudah, ayo kita bawa ke kos” di mana pada saat itu ibu Saksi-2 berada di dapur sedangkan Bapak Saksi-2 (Terdakwa) sedang dinas di Koramil 1613-02/Laratama selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Adi Hermanto membawa granat dan menyimpan granat tersebut ke tempat kosan di Kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan motor milik Saksi-2 dan sesampainya di kos Saksi-2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdr. Yohanes Katoda memasukkan granat tersebut kedalam koper hitam yang berada di kos tersebut.

f. Bahwa Saksi-2 (Luky Lospalos Billy) dan Saksi-3 (Adi Hermato Woleka) mendapatkan garat tersebut dengan mengambil dilemari pakaian orang tua Saksi-2 (Terdakwa) sekitar bulan Agustus 2013 hal tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bukan atas suruhan orang lain melainkan atas kemauan Saksi-2 selanjutnya akan merencanakan akan menjual granat tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 pukul 14:15 Wita granat manggis korea yang disimpan Saksi-2 dan Saksi-3 telah meledak di rumah kos milik Sdr. Yakub Ngonggo di kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya tempat dimana Saksi-2 dan Saksi-3 kos yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia a.n. Sdr. Yohanes Katoda.

Dan

Ke dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 tiga belas bertempat di Kampung Ranggaroko Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya atau ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984, melalui pendidikan Tamtama di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya Terdakwa menjalani pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Mei 1985 ditempatkan di Yonif 745/Syb Timor-Timur dan ketika terjadi Eksodus tahun 1999 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat sampai dengan sekarang selama menjadi Anggota TNI AD Terdakwa mendapatkan Tanda Jasa Setnya Lencana Seroja pada tahun 1990.

b Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak Granat Manggis Korea di lemari pakaian yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah. Terdakwa mendapatkan granat manggis korea tersebut dari kesatuan lama Terdakwa Yonif 745/Syb, saat terjadi Eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia tahun 1999, Terdakwa membawa granat manggis tersebut dari Kesatuan lama Yonif 745/Syb di pindahkan ke Kupang yang saat berpindahan tersebut Terdakwa menyimpan granat manggis korea didalam lemari pakaian selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat di tampung Korem 161/Wira Sakti.

c Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan cara dibungkus menggunakan kain merah dan diikat dengan karet gelang kemudian Terdakwa memasukan kedalam tas kecil warna hitam selanjutnya menyimpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan granat manggis korea didalam lemari pakaian keluarga di rumah dan saat pertama kali menyimpan granat manggis korea

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpesan kepada istri Terdakwa Sdri. Yuliana Billy agar jangan memegang apa lagi membuka barang yang ada didalam tas tersebut karena barang tersebut sangat berbahaya.

d Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan dan apa bila pensiun nanti akan Terdakwa kembalikan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dan selama penyimpanan granat manggis korea tersebut Terdakwa tidak pernah sama sekali melaporkan kepada Kesatuan maupun kepada Danramil 1613-02/Laratama tentang granat manggis korea yang simpan di lemari pakaian Terdakwa.

e Bahwa pada awalnya bulan Agustus 2013 Saksi-3 (Adi Hermato Woleka) datang kerumah Terdakwa menemui Saksi-2 (Luky Lospalos Billy) di Desa Kadi Pada Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya pada saat itu Saksi-2 hendak mengambil pakaian sekolah didalam lemari dan Saksi-2 melihat ada tas kecil warna hitam dibelakang pakaian setelah Saksi-2 lihat ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) buah granat yang pada saat itu Saksi-2 menunjukan kepada Sdr. Adi Hermanto sambil berkata “bagaimana kalo kita bawa saja ini barang” Sdr. Adi hermanto menjawab “baik sudah, ayokita bawa ke kos” yang di mana pada saat itu ibu Saksi-2 berada di dapur sedangkan Bapak Saksi-2 (Terdakwa) sedang dinas di Koramil 1613-02/Laratama selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Adi Hermanto membawa granat dan menyimpan granat tersebut ke tempat kosan di Kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan motor milik Saksi-2 dan sesampainya di kos Saksi-2 dan Sdr. Adi Hermanto memasukan granat tersebut kedalam koper hitam yang berada di kos tersebut.

f Bahwa Saksi-2 (Luky Lospalos Billy) dan Saksi-3 (Adi Hermanto Woleka) mendapatkan garat tersebut dengan mencuri dilemari pakaian orang tua Saksi-2 (Terdakwa) sekitar bulan Agustus 2013 hal tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bukan atas suruhan orang lain melainkan atas kemauan Saksi-2 selanjutnya akan merencanakan akan menjual granat tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

g Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 pukul 14:15 Wita granat manggis korea yang disimpan Saksi-2 dan Saksi-3 telah meledak di rumah kos milik Sdr. Yakub Ngonggo di kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya tempat dimana Saksi-2 dan Saksi-3 kos yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia a.n. Sdr. Yohanes Katoda.

h Bahwa kondisi korban pada saat itu terlentang agak miring ke kiri didalam kamar kos Saksi-3, bagian dada hancur, bagian kepala hancur, dan wajah tidak dapat dikenali serta siku tangan kiri putus, selain itu dinding kamar kos bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu jebol dan terdapat banyak lubang seperti lubang akibat terkena peluru, bagian atapnya yang terbuat dari seng juga terdapat banyak lubang serta keadaan didalam kamar berantakan akibat ledakan tersebut.

i Bahwa karena kelalaian Terdakwa menyimpan granat ditempat yang tidak seharusnya yaitu didalam lemari pakaian Terdakwa sehingga bisa diambil oleh Saksi 2 (anak Tersangka) dari dalam lemari dan dibawa serta disimpan di tempat kosnya di kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya lalu granat tersebut disimpan didalam koper sehingga kemudian granat tersebut meledak dan menimbulkan korban meninggalnya Sdr. Yohanes Katoda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) yo ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 359 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa ada 6 (enam) orang Saksi tidak hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, para Saksi tersebut berhalangan hadir karena ada kepentingan kegiatan ataupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkannya, disamping itu ada kesulitan ongkos/transportasi yang jauh antara Waingapu ke Kupang. Disamping itu pula pemeriksaan perkara ini telah mencapai penundaan sidang ke 8 (delapan) kali termasuk telah diupayakan sidang ke daerah yang mana tindak pidana terjadi di Waingapu untuk percepatan penyelesaian perkaranya dan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maka keterangan 6 (enam) orang Saksi yaitu Saksi-1 s/d Saksi-6 yang tidak hadir tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca dan dipersidangan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suyono
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 629325
Jabatan : Danramil 1613-02/Laratama
Kesatuan : Kodim 1613/Sumba Barat
Tempat, tanggal lahir : Pati, 3 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1613-02/Laratama Kel. Waitabula
Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Alex Billy sejak tahun 2003 yang sama-sama bertugas satu Kesatuan di Kodim 1613/Sumba Barat, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya ada hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menerangkan tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 14.15 Wita telah mendapatkan informasi dari Danunit Intel Kodim 1613/Sumba Barat Letda Inf M.Guntur melalui HP ada kejadian ledakan di rumah kos milik Sdr. Yakob Ngongo Ghuwu di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia An. Sdr. Yohanis Tamo Bapa Katoda, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi memerintahkan kepada anggotanya yaitu

Hal 9 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan pengecekan kebenaran berita tersebut ketempat kejadian dan sekira pukul 16.00 Wita Kopda Alex Dacosta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi bahwa benar telah terjadi ledakan di rumah kos milik Sdr.Yakob Ngongo Ghuwu (Saksi-4) dan ada korban jiwa yang meninggal dunia 1 (satu) orang An. Sdr. Yohanis Tamo Bapa Katoda umur 26 tahun Mahasiswa STIE Tambolaka, selanjutnya sekira pukul 16.15 Wita Saksi bersama anggotanya Kopda Alex Dacosta pergi ketempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di lokasi kejadian Saksi melihat banyak kerumunan masyarakat yang berada ditempat kejadian ledakan yang telah diberi tanda polislaine oleh anggota Polisi, dan Saksi langsung masuk kedalam kamar tempat terjadi ledakan bersama anggota Polres Sumba Barat Daya, yang pada saat Saksi masuk dikamar tempat sumber ledakan sudah tidak mendapati korban yang meninggal dunia karena sudah di bawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula Sumba Barat Daya, yang saat itu Saksi hanya melihat kondisi kamar kos sudah berantakan dan dinding terbuat dari gedek serta atap seng kamar kos penuh dengan lubang yang diduga bekas serpihan benda yang meledak serta darah masih segar tercecer di tikar lantai, selanjutnya sekira pukul 17.10 Wita Saksi melaporkan kepada Komandan Kodim 1613/Sumba Barat melalui handphone untuk meminta petunjuk beliau dan setelah mendapat petunjuk dari Komandan Kodim 161/Sumba Barat Saksi bersama anggota yang ada di lokasi kejadian membantu pihak Kepolisian untuk mencari serpihan dan bekas ledakan, tetapi yang didapat hanya serpihan kaca, dan tas koper warna hitam yang sudah hancur.

3. Bahwa setelah itu Saksi menerima telephone dari Kasdim1613/ Sumba Barat Mayor Inf I Wayan Suasana yang mengatakan bahwa beliau sudah ada di Koramil 1613-02/Laratama kemudian Saksi melaporkan tentang kejadian ledakan tersebut. Dan sekira pukul 19.25 Wita Saksi bersama Kasdim 1613/ Sumba Barat dan Danunit Intel pergi bersama menuju ke Rumah Sakit Karitas untuk mengecek korban yang saat itu sudah berada di kamar jenazah dengan kondisi muka hancur, tangan kiri dan kaki kanan putus, kemudian Saksi beserta Kasdim 1613/Sumba Barat dan Danunit Intel menghadap Dokter Astika yang saat itu melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk meminta informasi, dengan penjelasan bahwa penyebab kematian di karenakan adanya trauma energi besar dan panas dan ditemukan butiran seperti pasir jelaga warna hitam dari bagian dada sampai kepala pada diri korban.

4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama anggota Koramil mendatangi lagi lokasi kejadian untuk mencari bekas-bekas ledakan guna untuk mencari kepastian apa jenis bahan peledak yang meledak saat itu sampai dengan pukul 12.00 wita Saksi bersama anggota belum mendapati benda yang mencurigakan di lokasi kejadian. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saat sedang di lokasi kejadian mendapat informasi dari anggota Reserse Polres Sumba Barat bahwa telah mengambil siswa SMK Santo Yosep yang dimintai keterangan tentang hubungan masalah ledakan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2013 mempunya farm "Billy" dan orang tuanya bertugas di Koramil 1613-2/Laratama dengan ciri-ciri anak tersebut mirip dengan anak Terdakwa sehingga mencurigai anak tersebut adalah anak Terdakwa anggota Babinsa Koramil 1613-02/Laratama, yang selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut ke Komandan Kodim 1613/Sumba Barat.

5. Bahwa hasil laporan kepada Komandan Kodim 1613/Sumba Barat tersebut kemudian Saksi mendapat perintah dari Komandan Kodim 1613/Sumba Barat agar menjemput Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan anggotanya yaitu Koptu Lukas L.Malo untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Koptu Lukas L.Malo bersama Terdakwa tiba di Koramil1613-02/Laratama untuk menghadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memintai keterangan kepada Terdakwa “Apakah Pak Alex tahu keberadaan anaknya yang bernama Luky dimana” Terdakwa menjawab “sekolah” selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Luky diambil oleh anggota Reserse Polres Sumba Barat di sekolahnya sehubungan dengan ledakan di tempat rumah kos Sdr.Yakup Ngonggo Ghuwu (Saksi-4), sehingga Saksi mengambil keterangan dari Terdakwa yang pertama Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Apakah selama ini Pak Alex Menyimpan bahan peledak” dan di jawab Terdakwa “iya Komandan saya memang benar menyimpan bahan peledak” sehingga Saksi bertanya kembali “dalam bentuk apa...?, disimpan di mana....?, dapat dari mana....?” Terdakwa menjawab “Granat jenis manggis saya simpan di almari pakaian dengan diikat menggunakan karet dan di bungkus kain dan diletakan di rak paling atas belakang baju saya” dan barang tersebut didapat pada saat masih berdinis di Batalyon 745/Syb pada tahun 1999” Saksi bertanya lagi “kapan terakhir melihat dan mengecek barang itu” Terdakwa menjawab “sekitar bulan Juli tahun 2013” Saksi bertanya “apakah barang itu masih ada” Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Saksi memerintahkan anggotanya yaitu Pelda I Wayan Sukadarma bersama Kopda Alex Dacosta untuk mencari di rumah Terdakwa, namun saat dilakukan pengecekan dan pencarian di rumah Terdakwa tidak diketemukan barang yang di maksud hingga melaporkan kembali kepada Saksi.

6. Bahwa awalnya Saksi tidak menduga ataupun mengira ada kaitannya dengan ledakan di rumah kos Saksi-4 dengan bahan peledak yang dimiliki oleh Terdakwa, namun pada tanggal 26 Oktober 2013 Saksi mendapat informasi tentang penjemputan anak dari Terdakwa yang bernama Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) bahwa Saksi menduga ledakan tersebut di sebabkan karena granat manggis milik Terdakwa yang hilang diambil oleh anak Terdakwa tersebut (Saksi-2) berdasarkan pengakuan yang bersangkutan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Luky Lospalos Billy
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tanggal lahir	: Timor-Timur, 30 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Alex Billy karena Terdakwa adalah orang tua Saksi, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah antara Bapak dengan Anak.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 Saksi mengetahui terjadi ledakan di rumah kos milik Sdr. Yakup Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dan ledakan tersebut terjadi tepat didalam kamar kos yang di tempati Sdr. Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) teman Saksi, pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung kerena Saksi pada saat itu

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Santo Yosep Tambolaka, sedangkan yang memberi tahu saat kejadian tersebut adalah Saksi-3.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada awal bulan Agustus 2013 saat Saksi akan mengambil pakaian sekolah didalam almari pakaian milik orang tuanya (Terdakwa) melihat ada tas kecil warna hitam tepatnya berada dibelakang pakaian kemudian Saksi mengambilnya selanjutnya dilihat ternyata didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Granat dan oleh Saksi ditunjukkan kepada temannya yaitu Saksi-3 yang saat itu berada dirumah Terdakwa di Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya untuk menemui Saksi, dengan mengatakan “bagaimana kalo kita bawa saja ini barang” Saksi-3 menjawab “baik sudah, ayo kita bawa ke kos” yang mana pada saat itu ibu Saksi (Sdri.Yuliana Billy)/Saksi-5 berada di dapur sedangkan bapak Saksi (Terdakwa) sedang dinas di Koramil 1613-02/Laratama, selanjutnya oleh Saksi dan Saksi-3 granat tersebut dibawa ke rumah kosnya di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya milik Sdr.Yakop Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) kemudian menyimpan granat tersebut di dalam koper milik Saksi-3 yang berada didalam kamar kos.

4. Bahwa Saksi menerangkan bentuk granat yang disimpan Saksi berbentuk bulat besar buah manggis dengan warna hijau lumut dan diatasnya terdapat ada kawat bulat yang menyerupai cincin bergagang yang disimpan berada dalam tas kecil warna hitam kemudian memasukkan kedalam koper milik Saksi-3 selanjutnya ditinggalkan didalam kamar kosnya.

5. Bahwa Saksi mendapatkan Granat tersebut dari hasil mencuri di almari pakaian orang tua Saksi (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2013 hal tersebut dilakukan oleh Saksi dan Saksi-3 bukan atas suruhan orang lain melainkan atas kemauan Saksi sendiri dan disamping itu pula orang tua Saksi (Terdakwa) tidak tahu kalau Granat Manggis Korea tersebut telah dicuri oleh Saksi karena selama itu Saksi tidak pernah menyampaikan/memberitahukan kepada Terdakwa dan oleh Saksi Granat tersebut direncanakan akan dijual kepada orang lain seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun barang tersebut sebelum terjual menjadi meledak dengan sendirinya didalam kamar kos Saksi dan Saksi-3 yang selanjutnya mengakibatkan orang lain atau saudara ipar Saksi-3 meninggal dunia yaitu Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Adi Hermanto Woleka
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Karekadara, 8 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kampung Ranggaroko Desa Ranggalero Kec.
Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alex Billy, tetapi kenal dengan Sdr. Lucky Lospalos Billy (Saksi-2) anak Terdakwa sejak tahun 2010 karena teman sekolah waktu SMP dan tidak ada hubungan saudara atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wita saat Saksi sedang belajar di sekolah tiba-tiba Sdr.Piter datang ke Saksi dengan menyampaikan kalau Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda (korban) tersambar petir di dalam kamar kos Saksi milik Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu di Kampung Ranggaroko Kel.Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Piter langsung pulang ke Kos dan setiba di rumah kos Saksi melihat banyak orang berkerumun melihat korban kemudian Saksi melihat ibu Saksi (Sdri. Paulina Horo) pingsan di rumah tetangga kos sehingga Saksi mengurus ibunya, tidak lama kemudian datang Anggota Polisi menemui Saksi dan menanyakan siapa yang kos dikamar tempat Sdr. Yohanis Tamo Bapa Katoda (korban) meninggal dan Saksi Menjawab "saya" sehingga Saksi di perintahkan untuk datang menghadap di Polsek Laura dan pada pukul 19:00 Wita Saksi menghadap di Polsek Laura kemudian ditanya siapa yang punya koper ini Saksi menjawab "saya" selanjutnya salah satu anggota Polisi memperlihatkan sebuah benda bulat terbuat dari besi sebesar kurang lebih 3 cm dan ada 1 (satu) besi panjang disampingnya sepanjang kurang lebih 5 cm, kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa kamu simpan granat didalam koper itu dan Saksi menjawab "iya" Selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Sumba Barat.
- 3 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 pukul 08.00 Wita Saksi dimintai keterangan di Polres Sumba Barat sehubungan dengan granat yang disimpan didalam koper milik Saksi di kamar kosnya, kemudian Saksi menyampaikan bahwa granat tersebut didapat pada awal bulan Agustus 2014 saat Saksi berada dirumah orang tuan Sdr. Lucky Lospalos Billy (Terdakwa) di Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, Sdr.Lucky Lospalos Billy (Saksi-2) bermaksud untuk mengambil baju sekolah di almari pakaian milik Terdakwa yang saat itu Saksi-2 melihat ada tas kecil warna hitam diatas lipatan pakaian kemudian diambilnya dan dilihat ternyata didalam tas kecil warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah granat manggis kemudian diperlihatkan ke Saksi, setelah berbicara sebentar antara Saksi dengan Saksi-2 selanjutnya granat tersebut dibawa sama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit Ex ke rumah kos Saksi kemudian dimasukkan didalam koper milik Saksi lalu disimpan didalam kamar kos Saksi.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengambilan barang jenis granat dari almari milik Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 tidak diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa saat itu sedang berdinias di Koramil 1613-02/Laratama dan Ibu Saksi-2 sedang di dapur, dan selama penyimpanan di koper didalam kamar kos Saksi selanjutnya Saksi tidak pernah lagi ingat kalau didalam kamar kosnya ada sebuah granat manggis tahu-tahu meledak yang semula Saksi tidak mengetahui kalau didalam kamar kosnya ada kejadian ledakan yang mana saat Saksi sedang belajar di sekolah di dalam kamar kos tersebut ada Saudara ipar Saksi yang sedang berkunjung sehingga menjadi korban meninggal dunia karena ledakan granat tersebut.
5. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau ledakan yang terjadi di kamar kos yang Saksi tempati milik Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya dari granat yang tersimpan didalam kamar kos Saksi, tetapi setelah diambil keterangan di kantor Polres Sumba Barat, Saksi baru mengetahui kalau ledakan yang terjadi berasal dari granat yang disimpan dalam koper Saksi di kamar kosnya.
6. Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Saksi-2 mengambil granat tersebut adalah untuk dijual namun tidak tahu kepada siapa barang tersebut akan dijual dan pada saat itu juga tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi dan Saksi-2 menyimpan granat di dalam koper Saksi yang berada di dalam kamar kosnya di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya.

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yakub Ngonggo Ghuwu
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Ranggaroko, 16 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel. Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Alex Billy sudah lama sejak sama-sama saat Saksi menjadi anggota Linmas dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah besar yang saat itu cuacanya sedang mendung atau gelap tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras yang Saksi kira suara petir karena suasana sedang turun hujan. Setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah dan mendengar suara teriakan orang yang berkata “ada orang kena petir” sehingga saat itu Saksi takut untuk keluar namun tidak lama kemudian Saksi menuju ketempat kamar kos yang di tempati oleh Sdr. Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) tempatnya di belakang rumah Saksi dan saat itu dilihat atap rumah kos yang terbuat dari seng penuh dengan lubang-lubang kecil yang Saksi tidak tahu di sebabkan oleh apa. Saksi kemudian berjalan kebelakang melihat dari dinding gedeg bambu yang terbuka, selanjutnya dengan jarak sekira 5 (lima) meter Saksi melihat ada orang yang tidak diketahui oleh Saksi siapa orang tersebut yang terbaring menyamping dengan kondisi sudah meninggal dunia didalam kamar kos yang habis ada ledakan, disamping itu juga kondisi ruangan kamar kos isinya berserakan kemudian Saksi menjauh dari kamar kos Saksi-3 tersebut karena menunggu aparat Kepolisian yang akan datang.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat banyak Masyarakat yang datang melihat kejadian ledakan tersebut sekira jarak 20 (dua puluh) meter, dan sekira pukul 14.30 Wita datang aparat Kepolisian dari Polsek Laura langsung melakukan pengecekan, yang saat itu Saksi mendengar salah satu Anggota Polsek Laura mengatakan “jangan mendekat biar anggota gegana yang tangani” selanjutnya masyarakat yang ingin melihat didekat tempat kejadian semua mundur karena dilarang mendekat oleh anggota Polsek sehingga saat itu Saksi langsung pergi duduk di bale-bale depan tempat kos milik Saksi tepatnya dirumah orang tua Saksi.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat anggota Gegana dari Brimob Sumba Barat Daya datang dan melakukan pengecekan sehingga tidak lama kemudian Saksi melihat orang yang maninggal dengan posisi tidur terlentang dan barang-barang yang ada didalam kamar berantakan semua dari lubang dinding gedek kamar bagian belakang selanjutnya Saksi pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi melihat atap rumah kos yang terbuat dari seng penuh lubang-lubang kecil dan dinding gedek (anyaman bambu) juga penuh dengan lubang-lubang dan diluar kamar kos Saksi juga melihat piring-piring yang terbuat dari besi pada berhamburan ditanah. Saksi tidak mengetahui korban meninggal disebabkan oleh apa dan Saksi juga tidak mengetahui siapa nama korban yang ada dikamar Saksi-3 tersebut karena pada saat itu kondisi korban posisi tidur terlentang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Yuliana Billy
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Pala, 23 Maret 1974
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Alex Billy sejak berkenalan di Elopada tahun 1993 dan ada hubungan suami dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Oktober 2013 Saksi mendengar kabar ada anak sekolah kena sambar kilat, selanjutnya Saksi mengetahui kembali bahwa ledakan tersebut terjadi dirumah kos milik Sdr. Yakop Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Rt.09 Rw.10 Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 15:00 Wita salah satu anggota Koramil 1613-02/Laratama yang bernama Koptu Lukas L Malo memberitahukan Saksi dan Terdakwa bahwa telah terjadi ledakan pada tanggal 25 Oktober 2013 yang ada hubungannya dengan Sdr. Luky Lospalos Billy (Saksi-2) anak dari Saksi.
3. Bahwa pada pukul 16.00 Wita hari jum'at tanggal 25 Oktober 2013 saat itu Saksi sedang duduk didalam rumah yang saat keadaan sedang hujan, setelah hujan reda tiba-tiba datang seorang yang memberitahukan bahwa ada seorang anak tersambar petir di Kampung Ranggaroko, kemudian datang Koptu Lukas L Malo anggota koramil 1613-02/Laratama mencari suami Saksi yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi bertannya "ada apa om" dan Koptu Lukas mengatakan "tidak ada apa-apa" Saksi jawab "Ngomong saja om" jawab Koptu Lukas kembali mengatakan "itu Lucky di jemput oleh Polisi dan dibawa ke Polres Sumba Barat Daya" Saksi berkata " kenapa om" jawab Koptu Lukas "tentang kejadian kemaren katanya Lucky ada bawa Bom rakitan" Saksi berkata "anak saya tidak pernah membawa bom rakitan" kemudian Koptu Lukas beserta Terdakwa berangkat menuju Koramil 1613-2/Laratama, satu jam kemudian Saksi mendapat telephone dari Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk memeriksa Granat yang di simpan didalam tas hitam yang berada di dalam almari pakaian Terdakwa didalam kamar, kemudian Saksi memeriksa almari tersebut dan Saksi tidak menemukan Granat yang dimaksud oleh Terdakwa yang saat itu juga Terdakwa mengatakan berarti anak Saksi yang mengambil yaitu Sdr. Lucky Lospalos Billy (Saksi-2) sehingga Terdakwa mematikan telephonnya dan Saksi hanya menunggu dirumah saja.

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian ledakan di rumah kos milik Saksi-4 di Kampung Ranggaroko Rt.09 Rw.10 Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya karena Saksi saat itu sedang duduk di dalam rumah di Desa Kadi Pada Kec Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya. Dan Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh Koptu Lukas kepada Saksi bahwa ada anak tersambar kilat dan pada saat itu anak Saksi membawa bom rakitan, sehingga akibat kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yang Saksi tidak mengetahui siapa namanya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah granat manggis korea yang di simpan dalam almari pakaian Terdakwa dengan cara dimasukan didalam tas berwarna hitam selanjutnya di simpan dalam almari pakaian yang terletak di dalam kamar Saksi dan Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa mendapatkan granat tersebut diperoleh pada saat Terdakwa bertugas di Yonif 745/Syb dan tidak ada lagi bahan peledak yang lain disimpan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Alexander Emanuel
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Larantuka, 19 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Kampung Ranggaroko Rt.10 Rw.05
Kel. Langgalero Kec. Tambolaka
Kab.Sumba Barat Daya .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Alex Billy dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Oktober 2013 di Kampung Ranggaroko sedang hujan, yang saat itu Saksi sedang istirahat di rumah bibi yang letaknya disamping tempat terjadinya ledakan sambil mendengar musik di hanphone sekira pukul 14.00 Wita, kemudian Saksi mendengar suara ledakan tetapi tidak tahu dari mana sumber suara ledakan tersebut. Saat itu Saksi mengira suara ledakan tersebut adalah suara ledakan kompor dari dapur, kemudian Saksi langsung menuju ke dapur untuk melihat apakah ada kompor yang meledak tetapi setelah dicek ternyata tidak ada kompor yang meledak di dapur, karena Saksi penasaran Saksi keluar dari rumah untuk melihat keadaan diluar dan melihat rumah kos milik Saksi-4 tempatnya di kamar kos Sdr. Adi Hermanto Waloke (Saksi-3) dan bagian atapnya mengeluarkan asap warna putih.
3. Bahwa Saksi melihat ada asap berwarna putih dari atas atap kos, kemudian Saksi berdiri sambil menunggu karena takut asap putih tersebut adalah asap ledakan kompor yang berada di dalam kamar tersebut dan takut kamar tersebut terbakar kemudian Saksi menyuruh Sdr. Esau dan Sdr. Tanggo meminta tolong kepada tetangga yang berada di depan tempat kejadian ledakan tersebut untuk mengecek keadaan kamar Saksi3 tetapi menurut Sdr. Esau dan Sdr. Tanggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah petir dan takut terjadi petir yang kedua kalinya. Sehingga penasaran Saksi Selanjutnya mendekati kamar tersebut dengan naik ke pagar bambu yang berada didepan tempat terjadinya ledakan untuk melihat keadaan didalam kamar kos tersebut dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi melihat didalam kamar tersebut ada yang meninggal, sehingga Saksi melihat hal tersebut langsung berteriak "ada yang meninggal" dan setelah mendengar teriakan Saksi para tetangga berdatangan tetapi Saksi melarang para tetangga masuk kedalam kamar kos Saksi-3 sambil menunggu petugas datang sekira 15 (lima belas) menit kemudian petugas dari Polsek Laura mendatangi tempat kejadian di susul kemudian Tim Gegana Brimob Sumba Barat.

4. Bahwa Saksi pada mulanya mendengar suara ledakan tersebut terjadi di kamar kos Saksi-3 adalah suara ledakan kompor dari dapur rumah Saksi dan menurut tetangga suara ledakan tersebut adalah suara ledakan petir tetapi setelah Tim Gegana dari Brimob Sumba Barat Daya datang Saksi baru mengetahui bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh granat karena Saksi melihat cincin dari granat tersebut ditemukan oleh Tim Gegana Brimob dan Saksi juga melihat Tim Gegana Brimob menemukan serpihan granat tersebut dibawa oleh Tim Gegana Brimob Sumba Barat sedangkan tempat terjadinya ledakan dipasang Police Line oleh team Gegana Brimob.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis granat apa yang meledak di kamar Saksi-3 dan juga tidak mengetahui granat tersebut milik siapa, apalagi Saksi merasa tidak paham mengenai jenis granat. Hanya saja Saksi melihat ada korban setelah terjadinya ledakan yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia dengan kondisi korban pada saat itu terlentang agak miring kekiri didalam kamar kos Saksi-3 dengan keadaan badan bagian dada dan kepala korban hancur, dan wajah tidak dapat dikenali serta siku tangan kanan sebelah kiri putus, selain itu dinding kamar kos bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu jebol dan terdapat banyak lubang pada bagian atap rumah kos dari seng serta keadaan didalam kamar berantakan akibat ledakan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Alex Billy) menjadi anggota TNI-AD pada Tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya menjalani pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana kemudian pada Tahun 1985 ditempatkan dinas di Yonif 745/SYB Timor Timur, dan ketika Eksodus Tahun 1999 Timor Timur ke Indonesia Terdakwa ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat dengan jabatan Babinsa Ramil 1613-02/Laratama hingga saat perkara ini dengan pangkat Sersan Dua. Dan selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur dengan mendapatkan Tanda Jasa Seroja pada Tahun 1990.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 14.15 Wita Danramil 1613-02/Laratama Kapten Inf Suyono (Saksi-1) memberitahukan kepada Terdakwa telah terjadi ledakan ditempat kos anak Terdakwa (Sdr. Lucky Lospalos Billy)/Saksi-2.

3. Bahwa Danramil 1613-02/Laratama (Saksi-1) menanyakan apakah Terdakwa menyimpan granat dirumah dan Terdakwa jawab betul telah

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disimpan dalam almari pakaian yang berada di rumah.

4. Bahwa Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Pelda I Wayan Suka Dharma dan Kopda Alex Da Costa untuk mengecek granat tersebut di rumah Terdakwa, namun tidak menemukan granat manggis korea tersebut dan disamping itu Terdakwa juga mengecek ternyata granat tersebut tidak ada ditempatnya, tetapi Terdakwa tidak tahu sejak kapan Granat Manggis Korea tersebut hilang.
5. Bahwa Terdakwa tidak melihat dan mendengar secara langsung pada saat terjadi ledakan di kamar kos Sdr. Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) rumah kos milik Sdr. Yakub Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya karena pada saat kejadian ledakan Terdakwa sedang berada di rumahnya Desa Kadi Pada Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya.
6. Bahwa Terdakwa menyimpan bahan peledak granat manggis korea di almari pakaian yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah dan mendapatkan granat manggis korea tersebut dari Kesatuan lama yaitu Yonif 745/Syb yang saat terjadi Eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia tahun 1999, pada saat itu bahan peledak maupun senjata api sengaja di titipkan kepada Prajurit TNI untuk di bawa ke Indonesia karena di Timor-Timur terjadi gejolak setelah jajak pendapat, setelah itu Terdakwa menyimpan granat manggis korea didalam almari pakaian selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat penampungan di Korem 161/Wira Sakti.
7. Bahwa setelah penampungan sementara di Korem 161/Wira Sakti kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1613/Sumba Barat yang pada saat perpindahannya Terdakwa membawa almari pakaian yang berisi granat manggis korea menggunakan kendaraan truk yang di sediakan oleh pemda NTT yang kemudian di angkut menggunakan kapal ferry menuju Kodim 1613/Sumba Barat, yang saat tiba di Sumba Barat Terdakwa menurunkan almari pakaian yang berisi granat di rumah orang tuanya Terdakwa di Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya.
8. Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan cara di bungkus menggunakan kain merah dan ditali karet gelang kemudian Terdakwa memasukkan kedalam tas kecil warna hitam selanjutnya menyimpan didalam almari pakaian Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menyimpan granat manggis korea didalam almari pakaian keluarga di rumah dan saat pertama kali menyimpan granat manggis korea tersebut Terdakwa hanya berpesan kepada istrinya saja yaitu Sdri. Yuliana Billy (Saksi-5) agar jangan memegang apalagi membuka barang yang ada didalam tas tersebut karena barang tersebut sangat berbahaya.
9. Bahwa Terdakwa menyimpan granat manggis korea tersebut dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan dan apabila pensiun nanti akan Terdakwa kembalikan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dan selama penyimpanan granat manggis korea tersebut Terdakwa tidak pernah sama sekali melaporkan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat maupun kepada Danramil 1613-02/Laratama tentang granat manggis korea yang simpan di almari pakaian Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui ledakan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2013 dari sebuah granat manggis korea pada saat Saksi-2 (anak Terdakwa) dimintai keterangan di Polres Sumba bahwa pernah membawa granat manggis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat terjadinya ledakan yaitu di kamar kos Saksi-3 milik rumah kos Saksi-4 di kampung Ranggaroko Kel. Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya sejak dari bulan Agustus 2013.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Saksi-2 mengambil granat manggis korea milik Terdakwa dari almari pakaian yang tidak ada kuncinya dan rencananya akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari keterangan pada saat Saksi-2 dimintai keterangan di Polres Sumba Barat, dan disamping itu juga Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana dan kepada siapa Granat Manggis Korea tersebut.

12. Bahwa Saksi-2 (anak Terdakwa) telah diadili oleh Pengadilan Negeri Waingapu dengan amar putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

13. Bahwa akibat Granat Manggis Korea milik Terdakwa tersebut meledak ada satu orang yang meninggal dunia yaitu saudara ipar Saksi-3 teman satu kos anak Terdakwa(Saksi-2).

14. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud ikut bela sungkawa atas meninggalnya Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda, sedangkan rumah kos tempat meledaknya granat Terdakwa tidak memberikan bantuan karena rumah kos tersebut masih milik keluarga Terdakwa.

15. Bahwa informasi yang Terdakwa peroleh kalau Granat Manggis Korea yang diambil anak Terdakwa (Saksi-2) tersebut akan dijual bersama Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang lain.

16. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Granat Manggis Korea tersebut semata-mata untuk koleksi dan kenang-kenangan saja karena mengenang sewaktu tugas di Timor Timur.

17. Bahwa Terdakwa merasa bersalah tidak pernah melaporkan atas penyimpanan Granat sisa tugas dari Timor Timur kepada Komandannya, padahal Komandan Kodim 1613/Sumba Barat sebelumnya sudah pernah menekankan kepada seluruh anggotanya termasuk kepada Terdakwa agar segera melaporkan dan mengembalikan semua barang inventaris termasuk bahan peledak sisa hasil tugas operasi yang masih tersimpan.

18. Bahwa atas kesalahan Terdakwa telah menyimpan Granat Manggis Korea yang kemudian mengakibatkan korban jiwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 1 (satu) buah tas magazen warna hitam
- 2 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea

Surat-surat :

- 1 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) buah tas magazen warna hitam, 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda dan 1(satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Tas Magazen warna hitam yang sebagian telah hancur karena terkena serpihan ledakan granat, dikenali oleh Terdakwa bahwa tas tersebut benar milik Terdakwa yang dipakai untuk membungkus satu buah granat manggis korea yang sebelumnya disimpan dibawah lipatan baju dalam almari pakaian milik Terdakwa dirumahnya. Yang ternyata hilang/diambil oleh anak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Lucky Lospalos Billy) pada bulan Agustus 2013.
- 2 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea tidak dikenali oleh Terdakwa tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bahan peledak yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda NTT tanggal 30 Oktober 2013, bahwa serpihan tersebut merupakan sisa ledakan atau komponen dari bagian mekanis pada bagian Granat Manggis Korea daya ledak yang tinggi (hight explosive) menyebabkan kasing/countener/kemasan hancur berkeping-keping yang dapat menimbulkan kerampakan atau bahkan kematian akibat serpihan tersebut.
- 3 Surat Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya merupakan bukti bahwa korban atas nama Yohanis Tamu Bapa Katoda diberikan oleh Dokter sudah dalam keadaan tidak bernyawa karena trauma dengan energi yang besar dan trauma panas dan penyebab kematian tidak dapat dipastikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Alek Billy) menjadi anggota TNI-AD pada Tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana dan setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya menjalani pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana kemudian pada Tahun 1985 ditempatkan dinas di Yonif 745/SYB Timor Timur, dan ketika Eksodus Tahun 1999 Timor Timur Terdakwa ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat dengan jabatan Babinsa Ramil 1613-02/Laratama hingga saat perkara ini dengan pangkat Sersan Dua. Dan selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur dengan mendapatkan Tanda Jasa Seroja pada Tahun 1990.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea di almari pakaian yang berada di rumahnya sebanyak 1 (satu) buah yang didapat dari Kesatuan lama yaitu Yonif 745/Syb saat terjadi Eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia tahun 1999, dan membawanya pada saat pindah ke Kupang selanjutnya disimpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat penampungan di Korem 161/Wira Sakti kemudian ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan Granat Manggis Korea tersebut dengan cara di bungkus menggunakan kain merah dan diikat dengan karet gelang kemudian masukkan kedalam tas kecil warna hitam disimpan didalam almari pakaian dan tidak ada orang lain yang mengetahui hanya berpesan kepada istrinya saja yaitu Sdri.Yuliana Billy (Saksi-5) agar jangan memegang apa lagi membuka barang yang ada didalam tas tersebut karena barang tersebut sangat berbahaya.

4. Bahwa benar Terdakwa menyimpan Granat Manggis Korea tersebut dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan dan apabila pensiun akan dikembalikan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dan selama penyimpanan granat manggis korea tersebut Terdakwa tidak pernah sama sekali melaporkan kepada Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat maupun kepada Danramil 1613-02/Laratama.

5. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2013 anak Terdakwa yang bernama Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) saat akan mengambil pakaian seragam sekolah didalam almari pakaian dirumah Terdakwa di Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, melihat ada tas kecil warna hitam tepatnya dibelakang pakaian kemudian Saksi-2 mengambilnya dan dibukanya ternyata didalam tas kecil warna hitam ada 1 (satu) buah granat, setelah itu granat tersebut ditunjukkan kepada Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) yang saat itu berada dirumah Terdakwa untuk menemui Saksi-2, dengan berkata “bagaimana kalau kita bawa saja ini barang” dan Saksi-3 menjawab “baik sudah, ayo kita bawa ke kos” selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa granat tersebut di rumah kos Saksi-3 di Kampung Ranggaroko Rt.09/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya kemudian disimpan didalam koper milik Saksi-3.

6 Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama Saksi-3 mengambil bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dengan cara mencuri dari dalam almari pakaian Terdakwa karena tidak sepengetahuan yang punya yaitu Terdakwa orang tua dari Saksi-2 yang saat itu sedang berdinias di Koramil 1613-02/Laratama Kodim 1613/Sumba Barat sedangkan Ibu Saksi-2 berada di dapur, hal tersebut dilakukan dengan kemauan Saksi-2 sendiri bukan atas suruan orang lain, selanjutnya Saksi-2 merencanakan akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun granat tersebut belum sempat terjual kemudian meledak dengan sendirinya didalam kamar kos.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 14.15 Wita bahan peledak jenis Granat Manggis Korea yang disimpan dalam koper oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat rumah kos milik Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, tahu-tahu Granat Manggis Korea tersebut meledak sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda saudara ipar Saksi-3 saat berkunjung di rumah kos Saksi-3.

8. Bahwa benar akibat meledaknya bahan peledak jenis Granat Manggis Korea tersebut mengakibatkan korban Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda meninggal dunia dengan kondisi bagian dada dan kepala hancur, wajah tidak dapat dikenali dan siku tangan kiri putus sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, selain dari pada itu mengakibatkan rumah kos dalam keadaan dinding bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu jebol dan banyak berlobang dan juga terdapat banyak lubang pada atap dari seng serta didalam kamar kos berantakan.

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar karena kelalaian Terdakwa saat menyimpan granat ditempat yang tidak selayaknya yaitu didalam almari pakaian Terdakwa yang tidak ada kuncinya, sehingga bisa diambil atau dicuri oleh Saksi 2 (anak Terdakwa) pada bulan Agustus 2013 kemudian dibawa bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor ketempat kos Saksi-3 (Sdr.Adi Herman Woleka) di Kampung Ranggaroko Rt.03/Rw.10 Kel.Langgalero Kec. Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya milik Saksi-4 (Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu) lalu granat tersebut disimpan didalam koper Saksi-3 selanjutnya beberapa bulan kemudian granat tersebut meledak pada tanggal 25 Oktober 2013 dan menimbulkan korban jiwa meninggal dunia yaitu Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai baik terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan oleh Oditur Militer maupun pendapat Penasehat Hukum dilain sisi, yaitu :

- 1 Bahwa Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua baik dalam tuntutan maupun dalam Repliknya.
- 2 Bahwa Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua baik dalam Pledoi/Pembelaan maupun dalam Dupliknya.

Oleh karena itu Majelis Hakim akan menguji sampai sejauh mana keterbuktian maupun ketidak terbuktinya dakwaan, selengkapny akan diuraikan dalam putusan, demikian pula mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif (Gabungan), yaitu :

Kesatu :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sehingga menjadi meledak”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis akan mengkaji terlebih dahulu dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur Ketiga : Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap Perundang-undangan Indonesia yang melakukan tindak pidana dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Alex Billy dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kodim 1613/Sumba Barat dengan pangkat Serda NRP. 558575 dan masih berdinasi aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan bahwa sesuai Surat Dakwaan yang sebagai Terdakwa adalah ia orangnya.

3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 161/Wira Sakti sebagai Papera dan Surat Perintah Penyidikan dari Dandim 1613/Sumba Barat , adalah Terdakwa sebagai subyeknya.

4. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : “Barang siapa yang tanpa hak, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”, dan yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Serda Alex Billy NRP. 558575.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa diperiksa di persidangan dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci serta mengakui apa saja yang Terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut dapat diyakini bahwa Terdakwa merupakan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Tanpa hak” adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, atau aturan yang membolehkan/diberi ijin oleh yang berwenang atas sesuatu, dalam hal ini bahan peledak berupa granat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dari Kesatuan lama yaitu Yonif 745/Syb saat terjadi eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia pada Tahun 1999 kemudian Terdakwa menyimpan di almari pakaian dirumahnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat Terdakwa di tampung di Korem 161/Wira Sakti kemudian ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dalam almari pakaian dirumahnya dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan namun demikian Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Kesatuannya yaitu Kodim 1613/Sumba Barat.
3. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa, memiliki maupun menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, memiliki maupun menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diyakini bahwa Terdakwa tidak ada aturan yang membolehkan/yang mengizinkan untuk menyimpan barang inventaris jenis granat manggis korea dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua “tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dalam hal ini adalah “menyimpan”. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain. Sedangkan yang dimaksud bahan peledak adalah barang yang sewaktu-waktu dapat meledak, dalam hal ini dimaksudkan dalam Ordonantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. Nomor.234) yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. Nomor. 168) semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), “granat-granat tangan” dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak.

Dari pengertian dan hakekat unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat menjadi “Menyimpan amunisi atau suatu bahan peledak”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dari Kesatuan lama yaitu Yonif 745/Syb saat terjadi eksodus dari Timor-Timur ke Indonesia pada Tahun 1999 kemudian Terdakwa menyimpan di almari pakaian dirumahnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan saat Terdakwa di tampung di Korem 161/Wira Sakti kemudian ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dengan cara dibungkus kain merah diikat dengan karet gelang kemudian dimasukkan didalam tas kecil warna hitam selanjutnya disimpan didalam almari pakaian yang tidak ada kuncinya di rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pernah berpesan kepada istrinya (Sdri.Yuliana Billy/Saksi-5) agar jangan memegang atau membuka barang yang ada didalam tas kecil warna hitam didalam almari pakaian karena barang tersebut sangat berbahaya, dan tidak pernah menyampaikan pada anaknya (Sdr.Luky Lospalos Billy/Saksi-2).
3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2013 anak Terdakwa yang bernama Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) saat akan mengambil pakaian seragam sekolah didalam almari pakaian dirumah Terdakwa di Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, melihat ada tas kecil warna hitam tepatnya dibelakang pakaian kemudian Saksi-2 mengambilnya tanpa sepengetahuan Terdakwa atau istri Terdakwa dan selanjutnya oleh Saksi-2 dibuka ternyata didalam tas kecil warna hitam ada 1 (satu) buah granat, setelah itu granat tersebut ditunjukkan kepada Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) yang saat itu berada dirumah Terdakwa untuk menemui Saksi-2, dengan berkata “bagaimana kalau kita bawa saja ini barang” dan Saksi-3 menjawab “baik sudah, ayo kita bawa ke kos” selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa granat tersebut di rumah kos Saksi-3 di Kampung Ranggaroko Rt.09/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya kemudian disimpan didalam koper milik Saksi-3.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama Saksi-3 mengambil bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dengan cara mencuri dari dalam almari pakaian Terdakwa dan tidak sepengetahuan Terdakwa (orang tua Saksi-2) yang saat itu sedang berdinis di Koramil 1613-02/Laratama Kodim 1613/Sumba Barat sedangkan Ibu Saksi-2 berada di dapur.
5. Bahwa benar rencana Saksi-2 Granat Manggis Korea tersebut akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun granat tersebut belum sempat terjual kemudian meledak dengan sendirinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 14.15 Wita bahan peledak jenis Granat Manggis Korea yang disimpan dalam koper oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat rumah kos milik Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, tahu-tahu meledak sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr.Yohanes Tamo Bapa Katoda yang sama-sama dengan Saksi-3 bertempat tinggal di rumah kos milik Saksi-4.

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat meledaknya Granat Manggis Korea tersebut mengakibatkan korban Sdr.Yohanes Tamo Bapa Katoda meninggal dunia dengan kondisi bagian dada dan kepala hancur, wajah tidak dapat dikenali dan siku tangan kiri putus sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda, selain itu mengakibatkan rumah kos yaitu dinding bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu jebol dan banyak berlobang dan terdapat banyak lubang pada atap dari seng serta didalam kamar kos berantakan.

8 Bahwa benar akibat kelalaian dari Terdakwa menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea yang tidak dengan sebenarnya sehingga bisa diambil dengan mudah oleh orang lain yang dalam hal ini adalah anak Terdakwa (Saksi-2).

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD yang sejak lahir menjadi Prajurit dan berdinis di Batalyon 745/SYB tidak diragukan lagi, bahwa ia telah paham dan mengerti segala jenis kesenjataan dan perlengkapan Prajurit Infantri termasuk amunisi-amunisinya dan telah menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea tidak pada tempatnya tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan prosedur penyimpanan bahan peledak yaitu Terdakwa simpan sejak tahun 1999 s/d tahun 2013 sehingga barang tersebut mudah diambil dan dicuri oleh anaknya yang bernama Sdr.Lucky Lospalos Billy (Saksi-2).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Ketiga “Menyimpan amunisi atau suatu bahan peledak”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa tanpa hak, menyimpan amunisi atau suatu bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap Perundang-undangan Indonesia yang melakukan tindak pidana dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung Indonesia yang mengidarkan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Alex Billy dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kodim 1613/Sumba Barat dengan pangkat Serda NRP. 558575 dan masih berdinast aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan bahwa sesuai Surat Dakwaan yang sebagai Terdakwa adalah ia orangnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 161/Wira Sakti sebagai Papera dan Surat Perintah Penyidikan dari Dandim 1613/Sumba Barat , adalah Terdakwa sebagai subyeknya.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kedua : “Barang siapa secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dan benar yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah Serda Alex Billy NRP. 558575.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa diperiksa di persidangan dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci serta mengakui apa saja yang Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Majelis Hakim sependapat tentang uraian fakta hukum pada tuntutan Oditur pada hal 11 nomor 9, yaitu :

“Bahwa karena kelalaian Terdakwa menyimpan granat ditempat yang tidak seharusnya berada dalam almari sehingga bisa diambil oleh anak Terdakwa Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) kemudian dibawa ke tempat kosnya di Kampung Ranggaroko, Kel.Langgalero, Kec.Kota Tambolaka, Kab.Sumba Barat Daya, lalu granat tersebut disimpan didalam koper sehingga kemudian granat tersebut meledak dan menimbulkan korban meninggalnya Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

a Mengenai pengertian secara bersama-sama, Majelis Hakim sependapat terhadap definisi Oditur Militer dalam tuntutan pada hal 15, yaitu :

“Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku”.

b Mengenai pengertian karena kealpaannya, juga sependapat dengan definisi Oditur Militer dalam tuntutan pada hal 15-16, yaitu : ***Dengan melihat unsur yang dimaksud dengan “karena kealpaannya” berarti akibat yang terwujud/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/***

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
indonesia yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya, untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan pertama yaitu suatu tujuan untuk mencapai sesuatu.

- c Mengenai pengertian “Menyebabkan matinya orang lain secara harfiah dan hakekat bahasa adalah dapat diartikan bahwa terjadinya kematian seseorang(orang lain) terjadi tidak dengan wajar, karena sakit atau karena usia, tetapi karena adanya perbuatan atau perilaku perbuatan seseorang yang tidak dihendaki oleh sipelaku atau dengan kata lain matinya orang lain tersebut bukan merupakan niat atau tujuan agar orang lain tersebut mati”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea sebanyak 1 (satu) buah dari kesatuan lama Yonif 745/Syb saat eksodus Timor-Timur ke Indonesia Tahun 1999 kemudian menyimpannya didalam almari pakaian milik Terdakwa dirumahnya Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya pada waktu Terdakwa ditampung di Korem 161/WS kemudian ditempatkan di Kodim 1613/Sumba Barat dengan tujuan untuk koleksi atau sebagai kenang-kenangan, dan apabila Terdakwa pensiun nanti barang tersebut akan dikembalikan ke Kesatuan Kodim 1613/ Sumba Barat.
- 2 Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2013 anak Terdakwa yang bernama Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) saat akan mengambil pakaian seragam sekolah didalam almari pakaian dirumah Terdakwa di Desa Kadipada Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, melihat ada tas kecil warna hitam tepatnya dibelakang pakaian kemudian Saksi-2 mengambilnya dan selanjutnya oleh Saksi-2 dibukanya ternyata didalam tas kecil warna hitam ada 1 (satu) buah granat, setelah itu granat tersebut ditunjukkan kepada Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) yang saat itu berada dirumah Terdakwa untuk menemui Saksi-2, dengan berkata “bagaimana kalau kita bawa saja ini barang” dan Saksi-3 menjawab “baik sudah, ayo kita bawa ke kos” selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa granat tersebut di rumah kos Saksi-3 di Kampung Ranggaroko Rt.09/Rw.10 Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya kemudian disimpan didalam koper milik Saksi-3.
- 3 Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama Saksi-3 mengambil bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dengan cara mencuri dari dalam almari pakaian Terdakwa karena tidak sepengetahuan yang punya yaitu Terdakwa orang tua dari Saksi-2 yang saat itu sedang berdinis di Koramil 1613-02/Laratama Kodim 1613/Sumba Barat sedangkan Ibu Saksi-2 berada di dapur, hal tersebut dilakukan dengan kemauan Saksi-2 sendiri bukan atas suruan orang lain, selanjutnya Saksi-2 merencanakan akan dijual kepada orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) namun granat tersebut belum sempat terjual kemudian meledak dengan sendirinya.

- 4 Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 14.15 Wita bahan peledak jenis Granat Manggis Korea yang disimpan dalam koper oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di tempat rumah kos milik Sdr.Yakub Ngonggo Ghuwu (Saksi-4) di Kampung Ranggaroko Kel.Langgalero Kec.Kota Tambolaka Kab.Sumba Barat Daya, tahu-tahu Granat Manggis Korea tersebut meledak sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr.Yohanes Tamo Bapa Katoda yang sama-sama dengan Saksi-3 bertempat tinggal di rumah kos milik Saksi-4.
- 5 Bahwa benar akibat meledaknya bahan peledak jenis Granat Manggis Korea tersebut mengakibatkan korban Sdr.Yohanes Tamo Bapa Katoda meninggal dunia dengan kondisi bagian dada dan kepala hancur, wajah tidak dapat dikenali dan siku tangan kiri putus, selain dari pada itu mengakibatkan rumah kos dalam keadaan dinding bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu jebol dan banyak berlobang dan juga terdapat banyak lubang pada atap dari seng serta didalam kamar kos berantakan.

Dari uraian tersebut diatas Majelis tidak melihat ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran satu sama lain ada kerjasama dengan pihak lain atau orang lain secara langsung, dalam hal ini adalah Saksi-2 dan Saksi-1 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena dalam unsur tersebut Terdakwa hanya menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea sejak tahun 1999 diambil oleh Saksi-2 dan Saksi-3 pada bulan Agustus 2013 dan baru meledak pada tanggal 25 Oktober 2013 dan tidak tahu kalau barang tersebut meledak, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat diterapkan secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, melainkan anak Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr.Luky Lospalos Billy) dan temannya Saksi-2 yaitu Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) yang mengambil atau mencuri barang (Granat Manggis Korea) tersebut yang tersimpan didalam almari milik Terdakwa yang kemudian meledak hingga menyebabkan matinya orang lain, dan Saksi-2 dan Saksi-3 telah mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Waingapu-Sumba Timur dan telah diputuskannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua “Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari Dakwaan Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Barang siapa secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : “Barang siapa tanpa hak, menyimpan suatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) jo ayat (3) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yuridis pada diri Terdakwa dan sebagai efek jera serta tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, dengan pertimbangan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa kurang memahami aturan dan pengetahuan hukum beserta akibatnya, maka bahan peledak jenis Granat Manggis Korea dianggap barang biasa yang tidak berbahaya dan dianggap sebagai barang koleksi/kenag-kenangan, yang seharusnya barang tersebut harus diserahkan ke Kesatuannya selanjutnya diteruskan untuk diserahkan ke Kesatuan yang berwenang yaitu Kesatuan Denpal agar terdaftar dan tersimpan ditempat yang lebih aman agar tidak membahayakan orang lain.
- 2 Bahwa disamping itu pula Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, lalai, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea yang tidak sebagaimana mestinya.
3. Bahwa akibat kesalahan Terdakwa yaitu menyimpan bahan peledak jenis Granat Manggis Korea hingga dicuri oleh anaknya sendiri didalam almari pakaian milik Terdakwa dirumahnya, maka hal itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya agar Terdakwa dapat memahami dan mengerti kesalahannya yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan juga mematuhi tentang tata cara penanganan barang inventaris termasuk senjata dan munisi.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan sudah pernah tugas operasi Militer di Timor Timur dengan memperoleh penghargaan bintang seroja.
- 3 Terdakwa telah berjasa menyelamatkan Kesatuannya Yonif 745/SYB karena ada gejolak intern Kesatuan pada Tahun 1990 sampai unsur pimpinan lari meninggalkan Kesatuannya untuk menyelamatkan diri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga Terdakwa yang tertua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengendalikan Batalyon dengan mengamankan aset-aset Kesatuan termasuk semua barang inventaris yang ada.

- 4 Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 5 Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan 2 (dua) tahun lagi melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP).
6. Mengenai matinya Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda, akibat perbuatan oleh Sdr.Luky Lospalos Billy (Saksi-2) dan Sdr.Adi Hermanto Woleka (Saksi-3) yang telah mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Waingapu-Sumba Timur yang sudah diputuskannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI-AD khususnya jajaran Kesatuan Kodim 1613/Sumba Barat dan Korem 161/ Wira Sakti tentang pengamanan dalam perawatan bahan peledak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a 1 (satu) buah tas magazen warna hitam
- b 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea

Surat-surat :

- a 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda
- b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas magazen warna hitam, 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea, 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda dan 1(satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda, oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah diuji kebenarannya, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) jo ayat (3) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alex Billy Serda NRP. 558575 :
 - a Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu : “Tanpa hak, menyimpan suatu bahan peledak”, oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua : “Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua.
2. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - a 1 (satu) buah tas magazen warna hitam
 - b 4 (empat) biji serpihan Granat Manggis Korea

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

 - a 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya A.n Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.
 - b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya Nomor : 09/03/RSK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 An. Sdr.Yohanis Tamo Bapa Katoda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H. Letkol Chk NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, Serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437, Penasehat Hukum Terdakwa Zaldy W.R.Taulo, S.H. Kapten Chk NRP. 1000015670674 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP. 569764

Hakim Anggota-I

Hakim Anggot-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-15/AD/VII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)